



Dinas Pangan

Jl. T. Ben Mahmud No 32 23718 082217781135

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Pangan

Standar pelayanan kegiatan pengadaan alat pengolahan pengembangan di versifikasi pangan lokal

No. SK : NOMOR 13 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Kelompok Tani yang sudah terdaftar pada Simluhtan (Simtem Penyuluhan Pertanian)
2. Diutamakan Kelompok Wanita Tani (KWT).
3. Kelompok Tani yang sudah terdaftar pada Simluhtan (Simtem Penyuluhan Pertanian)
4. Menyertakan Rekomendasi Camat dan Kepala BPP setempat / atau Kecamatan di mana kelompok tersebut berada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Image not found or type unknown



1. Pemohon atau Pengurus Kelompok Tani yang didampingi Kepala BPP datang Ke Dinas Pangan kabupaten mengajukan proposal.
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas / proposal yang di ajukan.
3. Petugas melakukan registrasi pada buku registra identitas pengurus Kelompok Tani.
4. Petugas melakukan registrasi pada buku registra identitas pengurus Kelompok Tani.
5. Berkas / proposal di input ke sistem aplikasi E- Proposal yang sudah di sediakan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

10- 15 menit (bila petugas ada di tempat / atau di tinggal nanti di hubungi pemohon via telepon.



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Standar pelayanan kegiatan pengadaan alat pengolahan pengembangan diversifikasi pangan lokal adalah salah pelayanan pemberian bantuan alat pengolahan pangan lokal yang bersifat industri rumah tangga dan tergabung dalam satu kelompok sehingga di harapkan agar usaha tersebut bisa berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru serta taraf ekonomi bagi anggotanya.

Pengaduan Layanan

1.Saran, masukan dapat di sampaikan melalui surat, email atau datang langsung ke Dinas Pangan Jln, T, Ben Mahmud No. 32 Tapaktuan Email : [dispan_asel@yahoo.co. id/Lapor SP4N](mailto:dispan_asel@yahoo.co.id)